

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan secara sistematis yang penulis buat pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis sampaikan pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menjaga kelestarian pohon pelindung di wilayah kota. Pihak DLH menjelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap pohon-pohon pelindung yang tersebar di berbagai kawasan, khususnya di tepi jalan protokol, kawasan perkantoran, fasilitas umum, dan wilayah padat aktivitas masyarakat. Pendataan ini dilakukan secara berkala guna mempermudah pemantauan kondisi pohon. Selanjutnya, DLH Kota Padang secara rutin melakukan pemangkasan pohon. Pemangkasan ini bertujuan untuk menghindari risiko bahaya seperti pohon tumbang, gangguan terhadap kabel listrik dan jaringan telekomunikasi, serta untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Pemangkasan dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian khusus dan menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar operasional.
2. Penegakan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan dan pemeliharaan pohon pelindung di Kota Padang masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya pengawasan di lapangan, terutama di wilayah yang tidak terjangkau patroli rutin, sehingga banyak pelanggaran tidak terdeteksi. Selain itu, jumlah personel dan fasilitas pendukung yang dimiliki oleh instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP, masih belum memadai untuk mengawasi seluruh wilayah kota secara optimal. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai

pentingnya pohon pelindung dan aturan yang melindunginya juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak warga yang tidak menyadari bahwa tindakan seperti menebang pohon tanpa izin atau memasang reklame di batang pohon merupakan pelanggaran terhadap Perda. Hal ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum yang belum memberikan efek jera, karena sanksi yang diberikan tidak tegas atau jarang diterapkan secara konsisten. Selain itu, kurangnya koordinasi dan sinergi antarinstansi pemerintah turut memperlambat upaya penegakan dan pengawasan. Tanpa dukungan yang kuat antar lembaga serta partisipasi aktif masyarakat, maka implementasi Perda tentang pohon pelindung belum dapat berjalan secara maksimal.

3. Peran aktif masyarakat Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelestarian ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menunjukkan kepedulian yang cukup baik, terutama dalam bentuk keterlibatan dalam kegiatan penanaman pohon, perawatan secara mandiri, dan pengawasan terhadap tindakan yang dapat merusak pohon pelindung. Banyak warga yang secara sukarela menyiram pohon di sekitar rumah mereka, ikut serta dalam kegiatan gotong royong lingkungan, serta memberikan edukasi kepada sesama warga mengenai pentingnya menjaga pohon pelindung. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai pengawas sosial dengan melaporkan pelanggaran yang terjadi, seperti penebangan ilegal atau pemasangan reklame pada batang pohon, kepada pihak yang berwenang. Namun demikian, peran aktif tersebut belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat kelompok warga yang kurang peduli atau bahkan melakukan pelanggaran terhadap pohon pelindung, baik karena kurangnya pemahaman maupun kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan dan edukasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar kesadaran

kolektif dalam menjaga pohon pelindung dapat terbentuk secara menyeluruh.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian yang sudah penulis kemukakan diatas, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kota Padang

Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemeliharaan pohon pelindung melalui perencanaan yang lebih terpadu dan pengawasan yang konsisten. Diperlukan penambahan personel pengawas lapangan, penyediaan sarana pendukung, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan daerah. Selain itu, pemerintah perlu memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pohon pelindung, tidak hanya di pusat kota tetapi juga hingga ke wilayah pinggiran. Kolaborasi dengan sekolah, komunitas lingkungan, dan tokoh masyarakat perlu diperkuat untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian pohon pelindung sebagai bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan.

2. Kepada Masyarakat Kota Padang

Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dan peduli dalam menjaga serta merawat pohon pelindung di lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti tidak merusak pohon, tidak membakar sampah di kawasan pohon pelindung, tidak mendirikan bangunan di area pohon pelindung, serta ikut serta dalam kegiatan penanaman dan perawatan pohon. Masyarakat juga diharapkan berperan sebagai pengawas sosial dengan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada pihak berwenang. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian bersama, masyarakat turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih sejuk, sehat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardian Fadly Telaumbanua, Muhammad Syahrizal, & Murdani. (2020). *Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Jenis Pohon Pelindung Yang Akan di Tanam di Pinggir Jalan Menggunakan Metode PROMETHEE II*. Jurnal sistem komputer dan informatika.
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Ilmu Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Baswari dan Suwanti. 2008 *Memahami Penelitian Kualitatif* .Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawan, A. (2012). *Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Hama Terpadu*. Bandung: Alfabeta.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. (2022-2023). *Laporan Tahunan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pohon Pelindung Kota Padang*.
- Dicky Eko Prasetyo, 2022. *Sejarah dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah. Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan, Universitas Negeri Surabaya*. Vol 5 No 2.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2007). *Pedoman Penanaman dan Pemeliharaan Pohon pada Ruang Jalan*. Jakarta.
- Fauzi Ahmad Et All. 2022. *Metode Penelitian*. Jawa Tengah : PT. Persada
- Fauzi, R. (2021). *Pengaruh Vegetasi Terhadap Kenyamanan Termal di Perkotaan*. Jakarta: PT Lingkungan Lestari.
- Hasan, M Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*. Jakarta : Galia Indonesia.
- Hidayat, A. (2016). *Manfaat Pohon bagi Kesehatan Masyarakat*. Bandung: Pustaka Alam.
- Indrati, Maria. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kaelan, M.S. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma
- KLHK, (2017). *Direktorat RTH-Pedoman Pengelolaan RTH di Perkotaan*.

- Lestari, D. (2019). Keanekaragaman Hayati di Kawasan Perkotaan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Michael Pangemanan, (2016) *"Urgensi Program Pembentukan PERDA (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah"*, Lex Privatum 4, No.8.
- Nugroho, B. (2019). Vegetasi Kota dan Mitigasi Panas Perkotaan. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Pradana, F. (2018). Peranan Pohon dalam Pencegahan Erosi. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
- Peraturan daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Pohon Pelindung*
- Peraturan daerah Kota Padang No.11 Tahun 2005 *Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- R.M. A.B. Kusuma, (2010), *"Sistem Pemerintahan Sebelum Dan Sesudah Amandemen,"* Konstitusi 1, no. 1.
- Rizal, M. (2012). "Peran Pohon Pelindung dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perkotaan." Jurnal Lingkungan dan Tata Kota, 9(2).
- Nugroho, Riant. (2014). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sugino. 2016, *Metode Menelitian Kualitatif ,Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Al Febeta.
- Supriyanto, A. (2008). Teknik Pemeliharaan Tanaman. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Setiawan, B. (2013). Pengelolaan Tanaman dan Gulma. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukardjo, S. (2007). *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk Kota yang Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.

- Soemarwoto, Otto. (2004). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sari, M. (2015). *Pengendalian Kebisingan dengan Vegetasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiawan, Y. (2017). *Fungsi Ekologis Pohon di Wilayah Perkotaan*. Bogor: IPB Press.
- Setyawati, Retno. (2015). "Pohon sebagai Pelindung dalam Lanskap Perkotaan." *Jurnal Arsitektur Lingkungan*, Vol. 4 No. 1.
- Sulistiyantara, B. (2014). *"Upaya menurunkan pohon tumbang"*, Risallah kebijakan pertanian dan lingkungan, Departemen Arsitektur Lanskap Institut pertanian Bogor.
- Subarsono, Agus. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar, Husaien. 2000. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarso, H. (2009). *Perencanaan Kota dan Ruang Terbuka Hijau*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wulandari, E. (2020). *Peranan Pohon dalam Pengaturan Tata Air*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuliani, R. (2017). *Nilai Ekonomi Ruang Terbuka Hijau*. Bandung: Alfabeta.